

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pola dan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Banyumas masih kurang maksimal karena belum adanya aturan yang mengatur tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pascadiversi baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, terkait peranan dan fungsi dari masing-masing unsur intern dan ekstern dalam hal penanganan anak kurang maksimal sehingga masih terjadi pelanggaran dan bahkan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, masyarakat dan Pemerintahan Desa belum sepenuhnya berpartisipasi dalam penanggulangan kenakalan remaja, kurangnya koordinasi antar *stakeholder* dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan terhadap kinerja yang dilaksanakan di lapangan. Dari pihak penyidik Polri sendiri setelah pelaksanaan diversifikasi, pelaku anak hanya diserahkan kepada pekerja sosial profesional dalam pembinaannya dan dalam pengawasan selanjutnya diserahkan kepada pihak BAPAS saja, namun penyidik Polri tidak memantau kembali perkembangan perilaku terhadap pelaku anak tersebut, sedangkan pihak dari BAPAS maupun pihak dari pekerja sosial tidak melaporkan perkembangan pelaku anak baik kepada penyidik Polri, maupun kepada pekerja sosial lainnya yang di dalamnya merupakan satu kesatuan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum.
- b. Permasalahan yang menjadi hambatan yang dialami oleh *stakeholder* di dalam melaksanakan tugas di lapangan, belum adanya aturan yang mengatur tentang tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pascadiversi sehingga dalam pelaksanaan tugas di lapangan tidak ada pedoman yang dapat dijadikan payung hukum dalam menentukan kebijakan, terkait koordinasi antar instansi belum

maksimal dan dalam pelaksanaan tugas penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh BAPAS, masyarakat dan Pemerintahan Desa belum sepenuhnya berpartisipasi dalam penanggulangan kenakalan remaja. Masyarakat terkadang melihat kenakalan remaja sebagai kenakalan anak pada umumnya dan bahkan beberapa masyarakat tidak berpikir secara luas bahwa kenakalan remaja merupakan faktor utama anak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, para aparat penegak hukum dan Instansi yang terkait di dalamnya, menyamakan persepsi terkait pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan upaya perlindungan dalam hal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

5.2 Saran

- 1) Perlunya ditetapkan aturan yang mengatur tentang pola dan mekanisme pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pascadiversi dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait penanganan anak secara intensif dan meningkatkan peran, fungsi dan partisipasi unsur intern (keluarga) dan ektern (*stakeholder* dan masyarakat) guna kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Terhadap hambatan yang dialami oleh *stakeholder*, duduk bersama mencari solusi dengan meningkatkan koordinasi secara sinergis, meningkatkan peran aktif *stakeholder* dan masyarakat dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, Menjalinkan komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum, instansi terkait dan unsur masyarakat, sehingga anak yang berkonflik dengan hukum terjamin terpenuhinya hak-haknya dan mendapatkan perlindungan demi terwujudnya anak yang berkualitas.